



**PUTUSAN**

Nomor 440/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YIAH JANTHO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1106236308970001, tempat dan tanggal lahir Indrapuri, 22 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 12 April 1986, agama Islam, pekerjaan Freelancer, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor

*Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0084/039/II/2020, tertanggal 24 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - o Bahwa sejak tahun 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran terus-menerus sehingga pada tahun 2021 Penggugat mengajukan perkara di Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan nomor perkara 370/Pdt.G/2021/Ms.Jth namun akhirnya dicabut kembali oleh Penggugat karena ingin memberikan kesempatan pada Tergugat, setelah rujuk kembali ternyata tidak ada perubahan dari Tergugat, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat tidak ada planning hidup karena bekerja sebagai freelancer dan Penggugat merasa dibohongi karena sebelum menikah Tergugat mengaku memiliki Penghasilan sebesar Rp. 2.500.000 namun ternyata setelah menikah Penggugat tidak pernah melihat

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mendapatkan gaji dengan alasan Covid, Tergugat tidak ada rasa cemburu dan malah mengatakan Penggugat lebay karena merasa cemburu terhadap Tergugat, Tergugat tidak perhatian dan tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami;

- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2024, semenjak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah membahas dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat bahkan tidak pernah menghubungi atau berkomunikasi dengan Penggugat;
- o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

*Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Ulfa Faradilla yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Cot Sayun Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar tanggal 08 November 2024, bukti surat

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/039/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Kesepakatan Bercerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Cot Sayun Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar tanggal 16 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Cot Sayun, 20 November 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Cot Sayun Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
  - bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2020 karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Sayun Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

*Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/MS.Jth*



- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
  - bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat jarang pulang sehingga jarang pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
  - bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
  - bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Lam Ili Teungoh, 02 Februari 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Cot Sayun Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2020 karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Cot Sayun Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang keadaan rumah tangga

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat jarang pulang sehingga jarang pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan yang lalu dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Penggugat bertempat kediaman di Aceh Besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/MS.Jth*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan keterangan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sbb :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (surat keterangan domisili), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli surat kesepakatan bercerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat) dan P.4 (Asli surat rekomendasi keuchik), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya sepakat untuk bercerai dan telah dilaksanakan mediasi pada tingkat Gampong;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya di dalam persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, yang mana keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti yang

*Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 22 Februari 2020 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis kemudian sejak tahun 2020 mulai sering terjadi percekocokan yang terus berlanjut hingga tahun 2024, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena perselisihan tersebut kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak lagi menjalin komunikasi selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".*

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas. Tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini dihitung sebesar **Rp820.000,00** (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal 28 November **2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Awal 1446 Hijriah**, oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Ketua serta **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, dan **Nurul Husna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp820.000,00</b>

( delapan ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 440/Pdt.G/2024/MS.Jth